

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap Muslim hendaknya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam yang mana dimaksudkan yaitu dalam moral atau akhlaq Islam harus menjadi pegangan pokok dari setiap perilaku ekonomi. Harus dapat membedakan segala bentuk yang dilakukan apakah sudah benar atau belum dalam syari'at Islam.

Secara sederhana, pengertian akuntansi syari'ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu, akuntansi dan syari'ah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dalam kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi sederhana dari syari'ah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dan menjalani segala aktifitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati, 2:2019).

Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor sistem ideologi dan ekonomi suatu negara. Perkembangan ideologi dan ekonomi suatu negara akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di sebuah negara. Di Indonesia, perkembangan akuntansi dari masa ke masa dipengaruhi oleh adanya perkembangan ideologi agama Islam, yang kemudian mendorong perkembangan ekonomi Islam sebagai bentuk refleksi ideologi Islam tersebut. Oleh karena itu perkembangan akuntansi sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Islam, sehingga muncullah akuntansi syariah. Faktor yang mendorong adanya kebutuhan akan akuntansi syariah adalah munculnya lembaga keuangan Islam, sistem perbankan syariah, adanya skandal perusahaan skala

internasional, dan juga munculnya kesadaran para akuntan untuk bertindak jujur, adil dan tidak melanggar ketentuan syariah Islam (Apriyanti, 2017).

Akuntansi Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah upaya penerapan akuntansi yang menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, dan juga masalah akuntansi itu sendiri. Dengan kata lain, fungsinya sebagai bagian dari syariah. Dalam konteks itu harus diterima, bahwa akuntansi syariah memainkan peranan untuk menyesuaikan kelompok yang berkepentingan bisnis dalam masyarakat. Karena informasi akuntansi merupakan unsur utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang mana, keputusan-keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap terbentuknya suatu kondisi atau realitas tertentu.

Akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk memengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dan saling berinteraksi satu sama lain. Salah satunya adalah berinteraksi dalam kegiatan perekonomian. Kegiatan perekonomian yang paling banyak dilakukan diantaranya kegiatan jual-beli. Salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat adalah kegiatan jual-beli. Dan telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Namun sangat kita ketahui sering terjadinya ketidakstabilan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana metode menentukan harga, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak mengenal nilai kemanusiaan, yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga akhirnya dapat merugikan masyarakat. Masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak mengerti mengenai faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga. Sehingga yang banyak terjadi adalah harga ditentukan sesuai dengan kemauan masing-masing individu tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang tersebut sesuai atau tidak menurut Islam.

Akuntansi sebagai instrument bisnis, tidak saja membutuhkan etika akuntan yang mempraktikkannya, tetapi juga etika dalam dirinya sendiri. Akuntansi memancarkan nilai yang dikandungnya melalui informasi yang disajikan. Nilai yang

dipancarkan ini memengaruhi pengguna dalam pengambilan keputusan. Akuntansi selayaknya mengandung nilai-nilai etika yang baik dalam dirinya sendiri, karena nilai ini pada akhirnya menciptakan realitas. Menurut perspektif *Khalifatullah fil Ardh*, nilai yang dimaksud disini adalah nilai etika syari'ah. Nilai-nilai tersebut belum cukup tanpa adanya pelaku yang mampu menerapkannya. Pelaku tersebut adalah manusia yang berperan sebagai khalifah dimuka bumi ini. Bersosialisasi dengan orang disekitar adalah kebutuhan kita semua untuk bisa diterima dan dihargai. Dan dengan berkomunikasi inilah dapat dilakukannya sosialisasi. Karena komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Menurut Lasswell dalam buku Ilmu Komunikasi, komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan.

Dalam berkomunikasi, kejujuran sangat penting diterapkan. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk. Karena kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Kejujuran dalam memberikan informasi juga sangat diperlukan oleh konsumen. Nilai kejujuran dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya.

Di banyak pasar tradisional sudah banyak dilakukan tera ulang timbangan dari pihak pengelola pasar unuk meminimalisir tindakan curang pedagang. Namun hal itu tidak membuat para pedagang memperbaiki perilakunya. Modusnya, saat petugas pasar melakukan (*sweeping*), para pedagang nakal mengganti timbangan dengan ukuran valid. Bila petugas sudah pergi, mereka ganti dengan timbangan yang sudah dimodifikasi sehingga ukuran bisa berkurang beberapa ons dari ukuran yang seharusnya. Kecurangan ini banyak dilakukan oleh pedagang beras, gula, kacang, dan barang dagangan lainnya yang memerlukan timbangan (Wulandari, 2019).

Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah mengatakan “*Berdaganglah, sebab di dalamnya terdapat sembilan per sepuluh dari rezeki*” (Ibrahim al-Harbi). Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa rezeki yang ada di dunia ini hampir sembilan puluh persennya didapatkan dari hasil berdagang (Hafidz, 2019:47).

Transaksi jual-beli dikatakan sah menurut Islam adalah apabila proses jual-beli tersebut telah memenuhi syarat sahnya jual-beli. Salah satu syarat sahnya jual-beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak dalam bertransaksi syarat mutlak keabsahannya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-nisa (4): 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”.

Dalam penelitian Waldelmi dan Aquino (2018) menyatakan bahwa, dasar hukum jual-beli adalah Al-qur’an dan Hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al.Baqarah: 275).

Dalam penelitian (Kamma, *et al.*, 2017) menyatakan bahwasanya pelaksanaan perdagangan saat ini masih tidak sesuai dengan syari’at Islam serta nilai-nilai ekonomi syari’ah terabaikan sehingga para pedagang masih melakukan perdagangan yang tidak sehat dan tidak sesuai etika yang berlaku dalam ekonomi syari’ah.

Sementara dalam penelitian (Andani, 2020) mendapatkan hasil bahwasanya para pedagang sudah banyak menerapkan komunikasi yang baik dalam bertransaksi. Sebagian besar pedagang sudah menerapkan pondasi perekonomian berdasarkan sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi. Meskipun dalam kenyataannya masih dijumpai

adanya pedagang yang tidak memberikan keterangan dengan jelas terkait kondisi dan kualitas barang.

Dengan memperhatikan latar belakang diatas, peneliti menyadari, bahwasanya memiliki pemahaman nilai-nilai akuntansi syari'ah dan komunikasi yang baik dalam melakukan transaksi ekonomi sangatlah penting dalam praktisi bisnis. Sebagaimana peneliti lihat, masih banyak para pedagang yang belum menerapkan prinsip atau nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dan juga komunikasi yang baik dalam praktisi bisnisnya. Oleh sebab itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMAHAMAN NILA-NILAI DASAR AKUNTANSI SYARI’AH DAN KOMUNIKASI PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI (Studi Kasus Pedagang di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dalam transaksi jual-beli yang terjadi di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara?
2. Bagaimana komunikasi pedagang dalam transaksi jual-beli yang terjadi di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara?
3. Bagaimana proses transaksi jual-beli di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah yang dilakukan para pedagang dalam transaksi jual-beli di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui komunikasi pedagang dalam transaksi jual-beli di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara.

3. Untuk mendeskripsikan proses transaksi jual-beli yang dilakukan oleh pedagang di PD. Pasar Jaya Pasar Rawabadak Jakarta Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar akuntansi syari'ah dan penerapannya dalam transaksi jual beli.
2. Untuk memberikan dan menambah pemahaman masyarakat, khususnya para pedagang tentang pentingnya pemahaman nilai-nilai syari'ah dan komunikasi yang baik dan benar dalam melakukan transaksi, baik transaksi jual beli maupun transaksi-transaksi lainnya dalam perekonomian.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.